

Ringkasan Informasi Produk Asuransi
dan Layanan (RIPLAY Umum)

Asuransi Kebongkaran MSIG Indonesia

Senantiasa Melindungi Aset
Berharga Anda



**PROTECTING
GOALS
POWERING
FUTURES**

A Member of **MS&AD** INSURANCE GROUP

PT Asuransi MSIG Indonesia Berizin
dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Asuransi Kebongkaran

MSIG Indonesia

Nama Penerbit

PT Asuransi MSIG Indonesia

Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Nama Produk

Asuransi Kebongkaran.

Jenis Produk

Asuransi Aneka.

Mata Uang

Dalam Rupiah, Yen, Dollar dan mata uang lainnya yang berlaku.

Deskripsi Produk

Asuransi ini akan memberikan ganti rugi kepada Tertanggung atas kerugian harta benda atau bagian darinya, bangunan atau pekarangan (termasuk ruang-ruang yang berhubungan di dalamnya), tetapi tidak termasuk taman atau bangunan tambahan dan bagian tambahan lain.

Kecuali telah dinyatakan sebagai pertanggungan) yang hilang karena kecurian atau kebongkaran tapi hanya jika disertai dengan masuknya atau keluarnya dari suatu bangunan secara paksa dan merusak, atau segala usaha ke arah itu.

Fitur Utama Asuransi

Okupansi

Sesuai Bisnis/Okupansi Tertanggung.

Uang Pertanggungan

Sesuai kesepakatan antara pihak Tertanggung dan Penanggung.

Premi

Tarif premi bervariasi, ditetapkan berdasarkan pertimbangan *Underwriting*.

Masa Pembayaran Premi

Pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal mulai berlakunya Polis.

Masa Pertanggungan

Dimulai sejak awal dimulai masa pertanggungan dan berakhir pada saat akhir periode setahun dalam hitungan hari 365. Masa pertanggungan dapat diperpanjang secara tahunan.

Manfaat Asuransi

Asuransi ini akan memberikan ganti rugi kepada Tertanggung atas kerugian harta benda atau bagian darinya, bangunan atau pekarangan (termasuk ruang-ruang yang berhubungan di dalamnya, tetapi tidak termasuk taman atau bangunan tambahan dan bagian tambahan lain, kecuali telah dinyatakan sebagai pertanggungan) yang hilang karena kecurian atau kebongkaran tapi hanya jika disertai dengan masuknya atau keluarnya dari suatu bangunan secara paksa dan merusak, atau segala usaha ke arah itu.

Serta jika timbul kerusakan pada harta benda atau pada bangunan dan/atau pekarangan yang telah dipertanggungkan tersebut, yang harus merupakan akibat dari suatu pencurian atau kebongkaran atau usaha ke arah itu.

Informasi Risiko

1. Klaim ditolak karena klaim yang disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari pertanggungan.
2. Pembatalan polis secara otomatis/sepihak yang dilakukan oleh penanggung yang disebabkan karena Tertanggung tidak melakukan pembayaran premi melebihi batas waktu yang sudah ditentukan.
3. Tertanggung tidak mendapatkan ganti rugi yang disebabkan karena adanya laporan yang tidak benar atas kerugian yang diderita, misalnya tidak mengungkapkan sesuai fakta atau membuat laporan palsu.

Informasi Biaya

Biaya materai: Rp10.000

Dalam hal Premi

Premi asuransi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, bila ada, dalam bentuk diskon, komisi, dan bentuk lainnya untuk Tenaga Pemasar atau Perantara yang terkait dengan perolehan bisnis.

Pengecualian

1. Kerugian yang disebabkan oleh anggota keluarga, karyawan atau pelayan Tertanggung, atau seseorang yang secara hukum diperbolehkan berada di lokasi.
2. Kerugian yang disebabkan oleh atau terjadi selama Perang, Invasi, Serangan Musuh Asing, Permusuhan (baik dinyatakan Perang maupun tidak), Perang Saudara, Pemberontakan, Revolusi, Pembangkitan Rakyat, Kekuatan Militer atau Pengambilalihan Kekuasaan, Kerusuhan, Huru-hara, atau Penjarahan, Perampokan atau Perampasan yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa itu, Terorisme.
Untuk keperluan Pertanggungan ini, tindakan Terorisme berarti tindakan, yang mencakup tapi tidak terbatas pada penggunaan paksaan atau kekerasan dan/atau tindakan semacam itu, dari seseorang atau sekelompok orang, baik bertindak sendiri maupun atas nama atau berkaitan dengan suatu organisasi atau pemerintah, yang dilakukan untuk kepentingan politik, agama, paham tertentu atau yang sejenisnya termasuk yang bertujuan untuk mempengaruhi pemerintah dan/atau untuk menjadikan masyarakat, atau bagian dari masyarakat, berada dalam ketakutan.
3. Kerugian yang dapat dipertanggungkan dalam suatu Polis Kebakaran.
4. Dalam hal bangunan dan/atau Pekarangan digunakan semata-mata atau sebagian untuk keperluan usaha, yang dapat dipertanggungkan dalam suatu Polis Kaca.
5. Atas harta benda yang dipertanggungkan secara lebih khusus atau (bila tidak disebutkan secara khusus) terhadap akta, surat obligasi, wesel, surat promes, uang atau surat bukti kepemilikan atas uang, perangko, segala macam dokumen, naskah, catatan pembukuan, medali atau koin, segala jenis perhiasan.

6. Jika Tertanggung, tanpa ijin tertulis sebelumnya dari Penanggung, akan membuat atau akan mengalami suatu perubahan atas Bangunan dan/atau atas Pekarangan atau penjagaan keamanan terhadapnya.
7. Kerugian yang terjadi selama Bangunan dan/atau Pekarangan tersebut ditinggalkan tanpa penghuni di dalamnya jika Bangunan dan/atau Pekarangan itu telah ditinggalkan selama kurun waktu melebihi 72 jam secara terus menerus.
8. Kerugian yang timbul di luar Cakupan Wilayah Geografis yang disebutkan dalam Deklarasi.

Persyaratan dan Tata Cara

Tata Cara Penutupan Asuransi

Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku bagi calon Tertanggung yang ingin mendapatkan penawaran polis asuransi ini, termasuk cara untuk memperoleh informasi mengenai syarat dan ketentuan dimaksud dapat datang langsung ke kantor Asuransi MSIG yang terdekat atau menghubungi kantor pusat PT Asuransi MSIG Indonesia di 021-2523110.

Dalam Hal Klaim

Menyusul terjadinya suatu kejadian yang menimbulkan atau cenderung menimbulkan klaim di bawah Polis ini.

1. Tertanggung harus secepatnya memberitahukan secara tertulis kepada Penanggung menyatakan keadaan dari kejadian tersebut, dan jika pemberitahuan tersebut tidak diterima dalam waktu enam minggu sejak berlangsungnya kejadian itu Penanggung tidak berada dalam suatu kewajiban atas segala kehilangan atau kerusakan yang terjadi sehubungan dengan kejadian tersebut. Selanjutnya, Tertanggung harus secepatnya memberitahukan segala kehilangan atau kerusakan tersebut kepada Kepolisian.
2. Tertanggung harus menyerahkan kepada Penanggung dalam waktu tujuh hari sejak tanggal pada saat kejadian tersebut seharusnya sudah diketahui, atau dalam waktu yang lebih lama yang diperbolehkan oleh Penanggung, sebuah pernyataan rinci secara tertulis tentang kehilangan atau kerusakan yang dialami berikut perkiraan harga dari setiap barang yang hilang dan/atau jumlah kerusakan yang dialami.
3. Tertanggung harus menyediakan bagi Penanggung segala informasi rinci dan bukti, baik berupa dokumen maupun bentuk lainnya, yang:
 - o Relevan dengan pertanggungan; dan
 - o Wajar dalam proses penyelesaian klaim

dan melaksanakan serta menjalankan segala penjaminan dan segala sesuatu yang sekiranya diperlukan oleh Penanggung untuk menetapkan klaim, mencari dan menuntut pihak yang bersalah, melacak dan mendapatkan kembali harta benda yang hilang, dan untuk mengkompensasi Penanggung, sedapat mungkin, dalam hal jumlah yang mereka harus bayarkan atau bertanggung jawab untuk membayarkan di bawah Polis ini. Penanggung akan menanggung biaya dari segala informasi rinci, bukti, penjaminan dan segala sesuatu yang mereka perlukan untuk keperluan di atas atau yang lainnya, selain untuk menetapkan klaim. Jika terdapat klaim yang berkaitan dengan kejahatan atau alat kejahatan yang digunakan oleh Tertanggung atau orang lain atas namanya untuk memperoleh manfaat dari Polis ini, semua manfaat yang ada dan semua uang yang dibayarkan sehubungan dengan hal tersebut akan hilang.

Tata Cara Pengaduan/Complaint

1. Pelanggan dapat melaporkan keluhan melalui saluran berikut:
 - o E-mail: Customer@id.msigg-asia.com
 - o Situs Web: www.msigg.co.id
 - o Telepon: 021-2523110
 - o Menghubungi staff/PIC di Kantor Pusat dan Cabang
 - o Datang langsung ke Kantor Pusat dan Cabang

Persyaratan dan Tata Cara

Lanjutan

2. Penanggung akan memberi tanggapan paling lama 5 hari kerja untuk pengaduan secara lisan dan 10 hari kerja untuk pengaduan secara tertulis setelah pengaduan diterima.
3. Jika diperlukan, Pelanggan harus melengkapi informasi tambahan dan dokumen pendukung.
4. Penanggung akan memproses pengaduan dan memberikan tanggapan akhir kepada pelanggan mengenai keluhan yang disampaikan.

Ilustrasi Manfaat

Periode Pertanggungan	Rate	Harga Pertanggungan
01 Januari 2015 – 31 Desember 2015	0,95%	Rp155.00.000

Jaminan

Barang (Kepentingan)	Jumlah Pertanggungan (Rp)
• 5 Unit AC Split	7.500.000
• 1 Unit LCD 40 inch	3.000.000
• 1 Set Sofa	1.500.000
• 1 Unit Tempat Tidur	1.500.000
• 1 Unit Kompor Listrik standing	1.000.000
• 2 Unit Kulkas	1.000.000
TOTAL	15.500.000

Premi

Rp15.500.000 x 0,95%	= Rp147.250.000
Materai	= Rp6.000
Total Premi	= 153.250

Nilai Penggantian Klaim

- Tanggal kerugian 20 September 2015
- Tertanggung mengalami kerugian (perampokan dalam perjalanan) sehingga mendapat nilai penggantian maksimal sebesar Rp15.500.000

Informasi Tambahan

1. Produk yang ditawarkan adalah produk asuransi.
2. Untuk produk ini terdapat syarat dan ketentuan yang dapat dilihat pada brosur, penawaran, polis dan spesimen polis, [website www.msig.co.id](http://www.msig.co.id), datang langsung ke kantor Asuransi MSIG yang terdekat atau menghubungi kantor pusat PT Asuransi MSIG Indonesia di 021-2523110.

Disclaimer (Penting untuk Dibaca)

1. Anda wajib membaca dan memahami produk asuransi kerugian sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan serta polis asuransi dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini
2. Anda wajib membaca dan memahami serta menandatangani aplikasi pengajuan asuransi atau surat penawaran.
3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan yang dilampirkan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis dan merupakan penjelasan produk asuransi secara umum. Syarat dan kondisi yang lebih rinci dapat dilihat dalam surat penawaran.

Tentang Kami

Tentang MSIG Indonesia

PT Asuransi MSIG Indonesia (MSIG Indonesia) merupakan salah satu perusahaan asuransi umum terkemuka di Indonesia yang berkomitmen menyediakan solusi asuransi yang komprehensif dan inovatif bagi individu maupun korporasi. Sejak berdiri pada tahun 1975, MSIG Indonesia telah membangun reputasi sebagai perusahaan dengan ketangguhan finansial, keandalan, serta layanan berorientasi Nasabah.

Perusahaan menawarkan portofolio produk asuransi yang luas, didukung oleh keahlian manajemen risiko mutakhir dan kapabilitas digital untuk memberikan ketenangan bagi para Nasabah. Didukung oleh legasi dan kekuatan finansial dari Mitsui Sumitomo Insurance Company, Limited, MSIG Indonesia juga merupakan bagian dari MS&AD Insurance Group—salah satu grup asuransi umum terbesar di dunia yang diakui secara global.

Tentang MSIG Asia

MSIG adalah salah satu merek asuransi umum terkemuka di Asia, merupakan bagian dari MS&AD Insurance Group Holdings Inc., dan anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Mitsui Sumitomo Insurance Co. Ltd., dengan peringkat kredit yang kuat A+ Stabil. Dengan lebih dari 40.000 karyawan dan kehadiran di 48 negara dan wilayah secara global, grup ini termasuk dalam jajaran grup asuransi umum terbesar di dunia berdasarkan pendapatan bruto. Di Asia, MSIG hadir di seluruh negara ASEAN serta di Australia, Selandia Baru, Hong Kong, China, Korea, India, dan Taiwan. MSIG merupakan penyedia asuransi umum regional terkemuka di ASEAN berdasarkan *gross written premium*.



PROTECTING
GOALS
POWERING
FUTURES

A Member of **MS&AD** INSURANCE GROUP

msig.co.id

PT Asuransi MSIG Indonesia Berizin dan
Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan